



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 3 TAHUN 2019

TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN PENANDATANGANAN
PELAYANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah dan sesuai dengan Surat Edaran menteri Dalam Negeri tanggal 19 Juli 2017 nomor 500/323 1SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2017, maka Peraturan Walikota Nomor 1 tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang izin Lokasi;
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2013 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;

12. Peraturan

12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan daerah di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
6. Kewenangan Pemerintah adalah Hak dan Kekuasaan Pemerintah Kota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pelayanan Perizinan.

7. Pendelegasian

7. Pendelegasian Kewenangan adalah Penyerahan urusan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Hak dan Kewajiban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau untuk menandatangani perizinan atas nama Walikota.
9. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau atau Peraturan lainnya yang merupakan Bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Izin Prinsip adalah Izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha atau Perorangan yang akan melakukan suatu usaha atau melakukan investasi di Kota Lubuklinggau.
11. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada Perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
12. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan adalah Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
13. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota Lubuklinggau yang anggotanya terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang secara teknis berwenang melaksanakan pemeriksaan lapangan dan memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolak suatu rekomendasi perizinan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah :

- a. untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik; dan
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh Pelayanan.

Pasal 3

Sasaran dari Pendelegasian Kewenangan ini adalah :

- a. memberi kemudahan pada masyarakat dalam hal pengurusan perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- b. terwujudnya pelayanan prima dalam hal perizinan .

BAB III

JENIS PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 4

Jenis-jenis Perizinan yang Didelegasikan Kewenangan Penandatangananannya Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu meliputi :

- a. Perizinan Usaha Terdiri dari :
 1. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI);
 3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Izin Penyimpan Barang (IPB) / Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
 6. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 7. Izin Trayek;
 8. Izin Reklame;
 9. Izin Depot Air Minum Isi ulang (DAMIU);
 10. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);

11. Izin Pasar



11. Izin Pasar Swalayan;
 12. Izin Usaha Pusat Pembelanjaan (IUPP);
 13. Izin Usaha Hotel (IUH) / Izin Usaha Kos Kosan / Izin Usaha Wisma;
 14. Izin Usaha Rumah Makan /Izin Usaha Restoran / Izin Usaha Kafetaria;
 15. Izin Usaha Diskotik / Bar / Karaoke;
 16. Izin Menara Telekomunikasi;
 17. Izin Ruang Pamer / Promosi / Pertunjukan (Show);
 18. Izin Usaha Sarang Burung Walet;
 19. Tanda Daftar usaha pariwisata (TDUP)
 20. Surat Tanda Daftar Pendaftaran Waralaba (STPW)
 21. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi
- c. Perizinan Non Usaha Terdiri dari :
22. Izin Mendirikan Bangunan;
 23. Izin Praktek Perawat;
 24. Izin Praktik Dokter Umum;
 25. Izin Praktik Dokter Spesialis;
 26. Izin Praktik Dokter Spesialis Gigi;
 27. Izin Praktik Dokter Spesialis Gizi;
 28. Izin Praktik Dokter Bersama;
 29. Izin Praktik Bidan;
 30. Izin Toko Obat;
 31. Izin Kerja Perawat Gigi;
 32. Izin Kerja Radiologi;
 33. Izin Operasional Rumah Sakit;
 34. Izin Operasional Klinik;
 35. Izin Operasional Puskesmas;
 36. Izin Operasional Apotek;
 37. Izin Praktik Laboratorium;
 38. Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
 39. Izin Operasional Optik;
 40. Izin Refraksionis Optisien;
 41. Izin Praktik Fisioterapi;
 42. Izin Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (BATRA);
 43. Izin Promosi Kesehatan;
 44. Izin Praktik

44. Izin Praktik Psikiater;
45. Izin Penelitian Laporan Akhir (D1,D2,D3.D4);
46. Izin Penelitian Skripsi Strata 1 (S1);
47. Izin Penelitian Tesis Strata 2 (S2);
48. Izin Penelitian Strata 3 (S3);
49. Izin Operasional Sekolah Swasta;
50. Izin Operasional Lembaga Kursus Dan Penelitian (LKP)
51. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
52. Izin Lingkungan;
53. Izin Pengesahan Surat Pernyataan Pengolahan Lingkungan Hidup (SPPL);
54. Izin Perlindungan Pengolahan Lingkungan Hidup;
55. Izin TPS Limbah B3;
56. Izin Pengolahan Limbah Cair (IPLC);
57. Izin Pemanfaatan Limbah B3;
58. Izin Pengumpul Limbah B3;
59. Burza Kerja Khusus (BKK);
60. Izin Penata Anastesi;
61. Izin Tenaga Gizi;
62. Izin Ahli Teknologi Laboratorium;
63. Izin Rekam Medis;
64. Izin Okupasi Terapi;
65. Izin Toko Alat Kesehatan;
66. Izin Laik Sehat Sanitasi;
67. Izin Praktik Apoteker (SIPA);
68. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
69. Izin Kerja Perawat Anestesi;
70. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
71. Izin Proposal Perumahan MBR
72. Izin Panti Asuhan;
73. Izin Pendaftaran Penanaman Modal;
74. Izin Panti Jompo;
75. Izin Kerja Analisis Kesehatan;
76. Izin Pembuangan Limbah (IPAL)
77. Izin Prektik Sanitarian;
78. Izin Praktik Analisi Kesehatan;



BAB IV

KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Dalam setiap penerbitan Perizinan, dilakukan oleh Kepala Dinas setelah mendapat rekomendasi dari tim Teknis.
- (2) Kewenangan pendelegasian izin prinsip dan Izin lokasi ditandatangani oleh walikota :
- (3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 1. Izin untuk Pendirian Hotel;
 2. Izin untuk Prinsip Pendirian Toko Modern;
 3. Izin untuk Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 4. Izin untuk Pendirian Usaha Industri Skala Besar;
 5. Izin untuk Menara Telekomunikasi.
 6. Izin untuk Perumahan;
 7. Izin untuk Sekolah Swasta;
 8. Izin untuk Mendirikan Rumah Sakit
- (4) Izin Lokasi meliputi pendirian usaha baru yang lokasinya diatas 1 hektar.

BAB V

PELAKSANAAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) DPM-PTSP dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing Wakil dari Instansi Teknis.
- (3) Pembentukan, tugas, wewenang dan susunan personalia Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan walikota.

BAB VI

PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 7

Prosedur Teknis Penyelenggaraan Perizinan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8



Pasal 8

- (1) Bentuk dan format blanko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan nama lembaga/nomenklatur yang disesuaikan dengan kelembagaan perangkat daerah yang ada.
- (2) Dalam hal bentuk dan format blanko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan belum diatur, maka diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

PEMBERIAN DAN PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 9

- (1) Izin diberikan apabila telah memenuhi syarat - syarat yang telah ditetapkan dan tidak melebihi batas waktu dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat - syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelayanan Perizinan ditentukan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Penolakan permohonan perizinan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (3) Pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penolakan permohonan izin kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya penolakan permohonan izin.
- (5) Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan tertulis.

BAB VIII



BAB VIII

DUPLIKAT IZIN DAN PENGESAHAN SALINAN IZIN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Pelayanan dapat memberikan duplikasi izin dan pengesahan salinan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan syarat untuk mendapatkan duplikasi izin dan pengesahan salinan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12

Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan teknis serta pengawasan ketaatan terhadap perizinan sesuai tugasnya melalui koordinasi DPM-PTSP.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengawasan, petugas dan atau Tim yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan izin yang diberikan.
- (2) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani petugas dan atau anggota Tim yang ditunjuk melaksanakan tugas.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas untuk penanganan lebih lanjut.

Pasal 14

Pembinaan yang berkaitan dengan teknis operasional kegiatan atau usaha dilaksanakan oleh instansi teknis sesuai tugas dan fungsinya.

BAB X 

BAB X

PENCABUTAN IZIN

Pasal 15

- (1) Pencabutan izin dilakukan apabila :
 - a. dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar dan tidak lengkap; dan
 - b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan dalam izin atau perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan mengeluarkan Surat Keputusan.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Tim Teknis.

BAB XI

KOORDINASI

Pasal 16

Satuan kerja terkait melakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Teknis dibawah Koordinasi Kepala Dinas.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) yang telah dikeluarkan belum habis masa berlakunya maka tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- (2) Selain jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang kewenangan penyelenggaraan pelayanannya akan diserahkan ke DPM-PTSP diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB XIII


H. SN. PRANA PUTRA SOHE